

PEMBIAYAAN SINDIKASI SYARIAH

Oleh : Dr. Oni Sahroni, MA

1. Sekilas Sindikasi Syariah

- a) Pembiayaan Sindikasi Syariah (*Sharia Syndicated Financing*) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan secara sindikasi dengan beberapa peserta sindikasi kepada satu nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- b) Peserta Pembiayaan Sindikasi Syariah adalah Lembaga/institusi peserta sindikasi yang dapat terdiri dari:
 - i. Lembaga Keuangan Syariah dari dalam dan luar negeri;
 - ii. Institusi/lembaga non keuangan (BUMN, BUMD, Pemda, Perusahaan Swasta dan lain-lain)
- c) Status Keanggotaan dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah:

a. **Sebagai Arranger/Lead Manager.** Peranan dan Fungsi :

- 1) Membuat evaluasi pembiayaan dan informasi tentang nasabah (*information memorandum*).
- 2) Mencari/mengundang investor/penyandang dana untuk ikut serta dalam pembiayaan sindikasi berdasarkan mandat yang diterima dari Nasabah.

Bentuk mandat dapat berupa :

- *Fully Committed*, dalam arti *lead manager* akan tetap memberikan pembiayaan walaupun tidak diperoleh kesediaan calon peserta sindikasi lain.
- *Partially Committed*, dengan pengertian bahwa *lead manager* akan menjamin untuk memberikan sebagian pembiayaan dari total pembiayaan dan sisanya tergantung pada kesediaan bank-bank lain.
- *Best Efforts*, dalam arti jika bank-bank yang ditawarkan tidak berminat untuk ikut serta membiayai, maka pemberian pembiayaan tidak dapat dilakukan.
- Mempersiapkan perjanjian pembiayaan sindikasi.

b. **Sebagai Agent.** Peranan dan Fungsi :

- Mengelola operasional pembiayaan.
- Mengadministrasikan dokumen pembiayaan.
- Memonitor perkembangan usaha/projek nasabah dan melaporkannya kepada peserta sindikasi.
- Mendistribusikan pembayaran angsuran kepada peserta sindikasi.
- Fasilitator perundingan⁽¹⁾

⁽¹⁾ Hasil rekomendasi dan keputusan WGPS (Working group perbankan syariah) pada tanggal 14 Desember 2013 di Jogjakarta.

c. Sebagai *Participant*

Sebagai anggota biasa yang ikut serta dalam pembiayaan sindikasi.

2. Terdapat kemungkinan adanya keputusan yang diambil dengan menggunakan kalusula majority lenders. Dalam klausul majority lenders diatur mengenai kewenangan tertentu yang dapat diambil alih oleh mayoritas bank untuk melindungi kepentingan bank dalam mengambil tindakan lebih lanjut atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah / issuer terhadap term & condition dalam perjanjian pembiayaan sindikasi.

3. Ragam Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi tiga:

- a. *lead syndication*; sekelompok lembaga keuangan secara bersama-sama membiayai suatu proyek yang dipimpin oleh salah satu lembaga keuangan yang bertindak sebagai *leader*. Modal bank-bank sindikasi disatukan untuk diinvestasikan yang hasilnya dibagi secara *proporsional* (sesuai dengan porsi modal yang disertakan);
- b. *club syndication*; sekelompok lembaga keuangan secara bersama-sama membiayai suatu proyek, *tapi* antara lembaga keuangan yang satu dengan lembaga keuangan yang lain tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal (masing-masing bank membiayai sub-sub proyek sehingga tidak *sharing* keuntungan/kerugian); dan
- c. *sub syndication*; sindikasi antara lembaga keuangan yang satu dengan lembaga keuangan yang lain sebagai peserta sindikasi yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan lembaga keuangan peserta sindikasi lainnya. Bentuk *sub syndication* sangat memungkinkan terjadi dan merupakan kelanjutan dari sindikasi yang termasuk *club deal* dalam hal hubungannya dengan akad-akad yang diterapkan.

Pada prinsipnya dalam praktek pembiayaan sindikasi hanya dibedakan menjadi dua; yaitu: 1) *lead syndication*; dan 2) *club syndication*. Sedangkan *sub syndication* merupakan bagian dari *lead syndication*, dan *club syndication*.⁽²⁾

9. Pada umumnya, ciri-ciri kredit/pembiayaan sindikasi adalah:

- a. Pemberi Kredit (*Bank Lenders*) berjumlah lebih dari satu; oleh karena itu, istilah teknis lain yang kadang-kadang digunakan adalah *multi-bank lending*. Adrian Sutedi menegaskan bahwa kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu bank pemberi kredit dalam suatu fasilitas sindikasi;
- b. *Similar terms and conditions*; yaitu kredit sindikasi disalurkan oleh pemberi kredit kepada debitur dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi;
- c. *Dokumen kredit*; yaitu adanya satu dokumen kredit (*loan documentation*) yang digunakan yang ditandatangani oleh penerima pinjaman (*borrower/debitor*), agen bak, dan semua peserta (*participants*) sindikasi. Dengan adanya satu dokumen kredit, maka debitur dapat memastikan bahwa hubungannya dengan semua dan masing-masing bank peserta sindikasi didasarkan pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit yang sama;

⁽²⁾ Hasil rekomendasi dan keputusan WGPS (Working group perbankan syariah) pada tanggal 14 Desember 2013 di Jogjakarta.

- d. Agen administrasi; yaitu kredit sindikasi diadministrasikan oleh agen (*agent*) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Apabila agen tidak ada, terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral, yang sama tapi mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah;
- e. Bunga mengambang; yaitu dalam pembiayaan sindikasi pada umumnya disepakati tentang bunga mengambang (*floating rate* atau *various rate*), yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu. Kredit yang menggunakan mata uang asing (*foreign currency*), pada umumnya bunga ditetapkan dengan mengambil patokan LIBOR (*London Interbank Offered Rate*), SIBOR (*Singapore Interbank Offered Rate*), atau dewasa ini mulai diperkenalkan JIBOR (*Jakarta Interbank Offered Rate*), ditambah tingkat bunga tertentu yang tetap (misal: LIBOR + 1,5%; SIBOR + 1%; JIBOR + 0,5%);
- f. Proyek yang dibiayai memiliki dua ciri utama: 1) proyek yang dibiayai memerlukan dana yang besar sehingga tidak memungkinkan didanai hanya oleh satu Lembaga Keuangan; dan 2) jangka waktunya termasuk jangka waktu menengah atau panjang.

1. Praktik pembiayaan Sindikasi

- a. (BI, BL, BK, BK/ sindikasi bank-bank)------(leader)-----nasabah-----proyek
- b. Skema sindikasi syariah sebagaimana yang disebutkan di atas, sesungguhnya tabiatnya sama dengan penyaluran pembiayaan bank syariah kepada pihak ketiga.
- c. Bedanya, pemilik lebih dari satu, proyek yang dibiayai jumlahnya besar, pada umumnya bank – bank konvensional ikut dalam sindikasi, kelompok sindikasi diwakili oleh leader.

DSN-MUI diharapkan dalam waktu dekat mengelaborasi kesimpulan pembahasan WGPS dalam bentuk fatwa tentang Pembiayaan Sindikasi Syariah yang mencakup ketentuan syariah antara lain:

1. Hukum dan Ketentuan Syariah tentang Pembiayaan Sindikasi
2. Akad dan mekanisme dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah
3. Standar minimum perjanjian Pembiayaan Sindikasi Syariah terutama dalam bentuk *lead syndication*.
4. Standar akad dalam lead syndication syariah
5. Kriteria dan jenis aset yang merupakan *underlying* sekuritisasi aset.
6. Mekanisme dalam penerbitan sekuritisasi aset dan perdagangannya.⁽³⁾

2. Hajat nasabah dan Industri

Pembiayaan sindikasi adalah sejumlah lembaga keuangan berkongsinya untuk membiayai / mendanai proyek tertentu yang dijalankan oleh penerima pembiayaan dengan akun / rekening tersendiri.⁽⁴⁾

Unsur – unsur penting dalam pembiayaan sindikasi adalah sebagai berikut :

⁽³⁾ Hasil rekomendasi dan keputusan WGPS (Working group perbankan syariah) pada tanggal 14 Desember 2013 di Jogjakarta.

⁽⁴⁾ Pembiayaan sindikasi syariah, Jaih Mubarak dan Hasanuddin, di sajikan dalam acara kajian pengembangan produk perbankan syariah (working group) di pangkal pinang 31 oktober 2013.

Pertama, Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan sindikasi :

- Kelompok bank (sindikasi) sebagai pemilik modal
- Leader / agen yang bertugas menjadi wakil / pengelola
- Nasabah yang menerima pembiayaan / pinjaman

Pada praktiknya, pembiayaan sindikasi melibatkan bank konvensional, bahkan yang menjadi lader dalam pembiayaan sindikasi adalah bank konvensional karena bermodal besar / perusahaan terbesar diantara perusahaan yang bersindikat.

Kedua, proyek yang dibiayai yang jumlahnya besar dan balnded (menyatu), jadi bank – bank yang bersindikat membiayai proyek tertentu.

Pembiayaan sindikasi ini dilakukan untuk membiayai proyek-proyek besar dan dalam jangka waktu yang panjang. Proyek-proyek besar yang dimasud membutuhkan dana besar yang hanya bisa dikelola oleh sindikasi antar lembaga keuangan syariah

Ketiga : Pembiayaan Sindikasi diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar akan pembiayaan dalam jumlah yang besar. Pada dasarnya aktivitas sindikasi ditujukan untuk:

- a. Memungkinkan pemberian fasilitas kepada nasabah tanpa melampaui BMPK yang ditetapkan BI
- b. Melakukan penyebaran Risiko yang berkaitan dengan pembatasan exposure yang terlalu besar terhadap satu nasabah
- c. Melakukan penyebaran risiko sehubungan bank belum memiliki pengalaman terhadap proyek yang akan di biayai. ⁽⁵⁾

3. Ketentuan Hukum

Pembiayaan Sindikasi hukumnya boleh menurut syariah dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan berikut (Karena pembiayaan sindikasi termasuk syirkah 'inan yang dibolehkan dalam islam), dengan ketentuan akad sebagai berikut :

- a) Akad antara kelompok sindikasi dengan leader adalah salah diantara akad berikut :
 - a. Akad mudharabah dengan kedudukan leader sebagai mudharib dan bank-bank yang bersindikasi sebagai shahib al-mal
 - b. Akad musyarakah dengan kedudukan leader sebagai syarik sebagai bank-bank yang bersindikasi juga sebagai syarik.
 - c. Akad wakalah dengan kedudukan leader sebagai wakil, dan bank-bank yang bersindikasi sebagai muwakkil.
- b) Akad antara kelompok sindikasi yang diwakili leader dengan Nasabah adalah akad-akad berikut :
 - d. Akad bai', baik akad baik bai' musawamah atau murabahah (dengan pelunasan di akhir atau dengan cicilan). Kelompok sindikasi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
 - e. Akad ijarah, baik akad ijarah ataupun ijarah muntahiah bi at-tamlik. Kelompok sindikasi sebagai pihak yang menyewakan dan nasabah sebagai penyewa.

⁽⁵⁾ Hasil rekomendasi dan keputusan WGPS (Working group perbankan syariah) pada tanggal 14 Desember 2013 di Jogjakarta.

- f. Akad salam, baik akad salam atau salam muwazi. Kelompok sindikasi sebagai pihak yang menerima pesanan dan nasabah sebagai pemesan.
 - g. Muzara'ah, Kelompok sindikasi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
 - h. Mudharabah
 - i. Musyarakah
 - j. Sukuk, kelompok sindikasi sebagai pemilik sukuk dan nasabah sebagai emiten.
- Kewajiban yang mengharuskan akad dan obyek pembiayaan berdasarkan syariah itu adalah nash-nash yang melarang transaksi khamr, transaksi ribawi dll. ⁽⁶⁾

c) Ketentuan keikutsertaan Bank Konvensional dalam sindikasi

Keikutsertaan bank konvensional dalam sindikasi :

- Bank konvensional boleh bersindikasi dengan bank syariah sebagai anggota, dengan syarat akad dan obyek pembiayaannya tidak bertentangan dengan syariah
- Bank konvensional boleh bersindikasi dengan bank syariah sebagai leader, dengan syarat akad dan obyek pembiayaannya tidak bertentangan dengan syariah
- Jika ada dua pembiayaan, syariah dan konvensional, maka boleh dilakukan dengan syarat kedua rekening (syariah dan konvensional) harus terpisah, dan tanggung jawab / dosa ditanggung oleh yang melakukannya.
- Ketentuan tentang obyek pembiayaan
- Obyek pembiayaan harus halal dan tidak melanggar syariat
- Harus dewan pengawas syariah atau tim pengawas syariah khusus bersama yang bertugas untuk memastikan bahwa pembiayaan sindikasi dilakukan secara syariah.
- Leader boleh mendapatkan ujah atas jasanya menyiapkan pembiayaan, tetapi leader tidak boleh mendapatkan 'amulatu al-irithibath.

Keikutsertaan bank konvensional dalam sindikasi bersama bank-bank syariah dibolehkan karena islam tidak melarang setiap transaksi (muamalah) yang dilakukan pihak muslim dengan pihak non muslim, dengan syarat setiap transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan syariah.

Pendapat ini yang ditegaskan dalam Nadwah Baraka dan Nadwah Fiqh ke IV Bait Tamwil al-Kuwaiti (1995) ⁽⁷⁾

Sedangkan hadits Rasulullah Saw :

هُنَّي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِشَارِكَةِ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ ⁽⁸⁾

Rasulullah Saw melarang keikutsertaan orang yahudi dan nasrani ikut serta (dalam bisnis, pen.) kecuali jika jika jual beli itu di tangan seorang muslim.'

Para ulama menjelaskan, 'illat larangan berbisnis dengan pihak non muslim dalam hadits di atas itu terjadi adalah jika bisnis yang dilakukan melanggar ketentuan syariah.

Maka sesuai dengan 'illat yang ada dalam hadits tersebut, setiap bisnis dengan pihak non muslim yang dilakukan melanggar ketentuan syariah itu dibolehkan dengan cara seluruh pihak

⁽⁶⁾) untuk lebih jelasnya, bisa dibaca di buku ahmad muhyiddin ahmad, 'amalau syarikat al-istitsmariyah al-islamiyah fi assuq al-'alamiyah, hal. 27-43.

⁽⁷⁾) Teks fatwa : لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع بنوك إسلامية في التمويل المصرفي المجمع الماتزم في عملياته بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو تمكينها من اتخاذ القرارات ذات الطابع الشرعي قرار رقم ١/٩ فتاوى ندوات البركة ص ١٥١ .

⁽⁸⁾) Mushonnaf Ibnu Abi Syibah.

berkomitmen dan ada jaminan bahwa setiap tahapan bisnis yang dilakukan tidak akan melanggar syariah.⁽⁹⁾

Hal ini sesuai dengan pendapat hanafiyah, malikiah, syafi'iyah dan hanabilah, bahwa makruh menjadi hilang, jika bisnis dengan pihak non muslim yang dilakukan tidak melanggar ketentuan syariah.⁽¹⁰⁾

'illat ini sesuai dengan substansi hadits – hadits lain yang menjelaskan Rasulullah Saw. bermumalaha dengan pihak non muslim, diantaranya :

Jika ketentuan ini di praktikkan dalam pembiayaan sindikasi, maka 'illat dalam hadits di atas menjadi tidak ada, jika lembaga keuangan konvensional sepakat untuk melakukan bisnis sesuai syariah dengan pengawasan dewan pengawas syariah.

Leader tidak boleh menjamin keuntungan karena kedudukannya sebagai amin, dan larangan wakil merangkap sebagai kafil.

Leader tidak boleh menjadi kafil karena kedudukannya sebagai wakil sebagai ditegaskan oleh imam madzhab empat. Tetapi jika wakil bersedia sepihak menjamin (tanpa di syaratkan, maka itu dianggap sebagai *tabarru berkapalah* yang dibolehkan dalam fikih.

Permasalahan Implementasi Pembiayaan Sindikasi pada Bank Syariah pada saat bersindikasi dengan bank konvensional, dimana bank konvensional menjadi leod dan/atau menjadi partisipan/peserta:

pertama, pada prinsip idealnya pembiayaan sindikasi syariah dalam bentuk leod syndication antara bank syariah dan bank konvensional menggunakan satu dokumen kontrak syariah sebagaimana ketentuan dalam Shario Stondard AAOIFI no 24. Namun dalam hal bank konvensional yang menjadi leod tidak mau menggunakan satu dokumen kontrak syariah, maka dokumen kontrak tersebut harus dibuat sedemikian rupa dengan penyesuaian syariah bagi hak dan kewajiban yang terkait transaksi dengan bank syariah sesuai dengan karakteristiknya sebagaimana contoh prospektus penerbitan obligasi konvensional dan obligasi syariah (sukuk korporasi) oleh satu entitas emiten dalam satu dokumen prospektus;

kedua; bagaimana skema wa'ad dan akad murabahah yang dapat dipakai baik oleh bank syariah maupun bank konvensional atas pricing kredit/pembiayaan yang cenderung menggunakan pendekatan suku bunga mengambang; yaitu suku bunga bank sentral ditambah prosesntase tertentu yang bersifat tetap (misal LIBOR, 5IBOR, atau IIBOR + L,s%);

ketiga, bagaimana syarat-syarat dan ketentuan yang sama serta dokumen yang sama dapat dipergunakan baik oleh bank syariah maupun bank konvensional dalam satu dokumen; Keempat, dalam konteks penyelesaian sengketa antar peserta sindikasi baik bank syariah maupun bank konvensional maupun antara bank peserta sindikasi dengan nasabah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 yang diputuskan pada tanggal 28 Maret 2013; di mana sengketa perbankan syariah jika ditempuh jalur litigasi hanya boleh diselesaikan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama {sesuai kompetensi dan kewenangan absolut yang diberikan oleh UU No 3/2006 tentang Perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama), ditentukan bahwa sengketa

(⁹) untuk lebih jelasnya, bisa dibaca di buku ahmad mhyiddin ahmad, 'amalau syarikat al-istitsmariyah al-islamiyah fi assuq al-'alamiyah, hal. 27-43.

(¹⁰) Ibnu Qudamah, al-Mughni, 4/4, an-nawawi, al-Majmu' 13/504, al-Buhuti, Syarrhu muntaha al-iradat 2/319, Imam Malik, al-Mudawwanah, 5/70, al-Kasani, Badai ash-shona'i, 6/61 .

ekonomi syariah termasuk kekuasaan absolut Peradilan Agama ([ps 49] sebagaimana telah diubah menjadi UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁽¹¹⁾

⁽¹¹⁾ Hasil rekomendasi dan keputusan WGPS (Working group perbankan syariah) pada tanggal 14 Desember 2013 di Jogjakarta.